



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)
ANTARA
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor: 041/6402

Nomor: B/6006/UN37.6.1/KS/2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)
ANTARA
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor: 041/6402

Nomor: B/6006/UN37.6.1/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Supriyanta, ATD., S.H, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya No.29a, RW.2, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum

Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UNNES

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini didasarkan pada perkembangan teknologi dan komunikasi, serta saling membantu dan saling mendapat manfaat.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam hal pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan untuk pengembangan civitas akademik.
3. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas informasi, pusat belajar & penelitian guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Developing Digital Acces
2. Partnership Digital Library
3. Perluasan Akses Naskah Kuno
4. Peningkatan mutu SDM

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kedua belak pihak saling memberi kemudahan akses informasi dan literatur yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.
 2. Pertemuan maupun diskusi antar perpustakaan untuk saling menukar informasi dan pengalaman.
 3. Pelaksanaan kerjasama ini akan ditinjau secara periodic setiap 1 (satu) tahun oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang lagi untuk kegiatan selanjutnya.
- \

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kedua belak pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian yang telah disepakati.
2. Pihak Pertama berkewajiban mentaati segala peraturan yang diberlakukan oleh Pihak Kedua dalam hal akses informasi, layanan perpustakaan dan pemanfaatan koleksi maupun fasilitas perpustakaan.
3. Pihak Kedua berkewajiban mentaati segala peraturan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama dalam hal akses informasi, layanan perpustakaan, dan pemanfaatan koleksi maupun fasilitas perpustakaan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat adanya kerjasama ini ditanggung sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditinjau dan diatur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai yang mempunyai kekuatan hukum sama, dan apabila ada kekurangan maupun kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

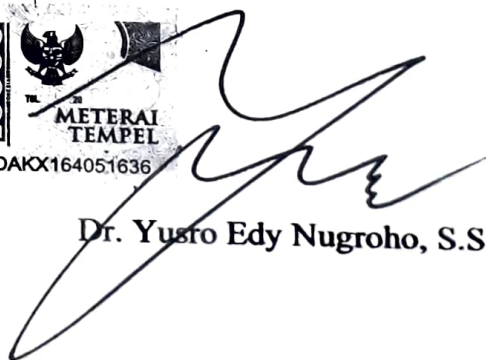
Kepala Dinas Arpus
Provinsi Jawa Tengah



Edy Supriyanta, ATD., S.H, M.M

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Negeri Semarang



Dr. Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum.